****

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pengaturan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien termasuk di dalamnya adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menginvestasikan dananya di Pasar Modal;

b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat beberapa Perusahaan Efek yang mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu Perusahaan Efek dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang menyimpan dananya pada Perusahaan Efek dimaksud;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Kreditor Perusahaan Efek adalah Pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan Efek karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Pemohon adalah Kreditor Perusahaan Efek atau Perusahaan Efek yang mengajukan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek.
4. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta Kekayaan Debitor.
5. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB II

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN EFEK

Bagian Pertama

Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Efek

Pasal 3

1. Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar sebagai berikut:
2. Terdapat permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) pihak Kreditor Perusahaan Efek yang memiliki paling sedikit satu Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. Terdapat permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Efek sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.
5. Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap Utang yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Pasal 4

1. Permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
3. identitas Pemohon, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Pemohon;
4. identitas Perusahaan Efek yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
5. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
6. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai hak pemohon untuk mengajukan permohonan;
7. alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci; dan
8. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.
9. surat perjanjian atau bentuk-bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan hutang piutang antara Perusahaan Efek dengan Kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
10. surat perjanjian-surat perjanjian atau bentuk-bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan hutang piutang antara Perusahaan Efek dengan Kreditor lain;
11. bukti penagihan Kreditor kepada Perusahaan Efek;
12. dokumen yang mendukung informasi bahwa Perusahaan Efek dalam keadaan insolvensi sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo; dan
13. bukti pendukung lain (jika ada).
14. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (*compact disk*) atau bentuk lain yang serupa dengan itu.

Pasal 5

1. Permohonan pailit yang diajukan oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
3. Anggaran Dasar Perusahaan Efek beserta seluruh perubahannya;
4. surat izin Perusahaan Efek yang dimiliki;
5. daftar seluruh Kreditor Perusahaan Efek;
6. seluruh perjanjian atau bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan hutang piutang antara Perusahaan Efek dengan Kreditor dan sekurang-kurangnya 1 (satu) hubungan hutang piutang telah jatuh tempo atau dapat ditagih;
7. laporan Keuangan Perusahaan Efek terakhir yang tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari pada saat disampaikan;
8. rencana penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah; dan
9. dokumen pendukung lain (jika ada).

Pasal 6

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan antara lain hal sebagai berikut:

1. kelangsungan usaha Perusahaan Efek;
2. kewajiban Perusahaan Efek terhadap nasabahnya;
3. kewajiban Perusahaan Efek atas transaksi Efek; dan
4. kewajiban Perusahaan Efek terhadap Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pengajuan Kepailitan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 7

1. Terhadap permohonan pernyataan Pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam jangka waktu 45 (empat puluh) lima hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap untuk memutuskan apakah permohonan pailit Perusahaan Efek tersebut layak atau tidak layak untuk dipailitkan.
2. Apabila permohonan pernyataan Pailit sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya permohonan pernyataan Pailit.
3. Apabila kelengkapan permohonan pernyataan Pailit tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Pemohon, permohonan pernyataan Pailit dianggap ditarik kembali oleh Pemohon.

Pasal 8

1. Apabila berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan bahwa terhadap Perusahaan Efek tidak layak untuk dipailitkan, Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek dan melakukan mediasi penyelesaian hutang piutang antara kedua belah Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan mediasi penyelesaian hutang piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor.
3. Hasil kesepakatan penyelesaian hutang piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
4. penyelesaian seluruh kewajiban Perusahan Efek kepada Kreditor; atau
5. restrukturisasi hutang Perusahaan Efek.
6. Dalam hal hasil kesepakatan penyelesaian hutang piutang antara Perusahaan Efek dan Kreditor Perusahaan Efek mewajibkan Perusahaan Efek untuk melakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, Perusahaan Efek wajib menyampaikan rencana restrukturisasi dimaksud terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib menyampaikan laporan setiap perkembangan pelaksanaan restrukturisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

1. Apabila berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan bahwa terhadap Perusahaan Efek layak untuk dipailitkan, Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek dimaksud kepada Pengadilan.
2. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pembekuan kegiatan usaha sejak Perusahaan Efek dinyatakan layak untuk dipailitkan.
3. Perusahaan Efek wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya kepada Nasabah dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek-nya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan menjadi beban Pemohon.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 10

Ketentuan terkait tata cara dan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara dan prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan terkait dengan proses kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan akan berkoordinasi dengan Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam rangka penyelesaian proses pemberesan harta ataupun perdamaian terkait dengan putusan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Efek.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	* + 1. peringatan tertulis;
			2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
			3. pembatasan kegiatan usaha;
			4. pembekuan kegiatan usaha;
			5. pencabutan izin usaha;
			6. pembatalan persetujuan; dan/atau
			7. pembatalan pendaftaran.
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
6. Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f atau huruf g.

Pasal 14

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

1. UMUM

Pasar modal memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu bangsa dimana kegiatan pasar modal akan berdampak pada dunia usaha dan masyarakat selaku pemodal. Menurut I Nyoman Tjager, pasar modal di samping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal sehingga melalui pasar modal, potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mempertimbangkan peranannya tersebut, kegiatan Pasar Modal akan berdampak pada dunia usaha dan masyarakat selaku pemodal. Sebagai tempat atau wahana investasi bagi masyarakat pemodal, maka melalui Pasar Modal, potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Pasar Modal beserta produk investasinya dapat menjadi tolak ukur tingkat kemajuan suatu bangsa baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya, serta tidak tertutup kemungkinan dapat menjadi tolok ukur terhadap tingkat kemajuan teknologi informasi suatu bangsa atau masyarakat yang bersangkutan. Sebagai tolok ukur tersebut tentunya aktifitas Pasar Modal memerlukan suatu pedoman dalam bentuk norma-norma atau peraturan yang menjadi acuan setiap masyarakat maupun institusi yang terlibat di dalam kegiatan Pasar Modal dimaksud untuk mampu menjaga “validitas” fungsi Pasar Modal sebagai tolok ukur dimaksud.

Industri Pasar Modal sendiri merupakan industri yang melibatkan dana masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal secara menyeluruh, khususnya dari perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab penegakan hukum di bidang Pasar Modal secara khusus memang berada pada otoritas Pasar Modal. Namun demikian tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal jika tidak didukung oleh seluruh pihak dan masyarakat termasuk individu, badan publik, maupun lembaga negara. Hal tersebut antara lain mengingat salah satu ciri atau karakteristik yang utama dalam kegiatan Pasar Modal adalah berlandaskan kepercayaan/trust bagi dan dari para pelaku Pasar Modal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kepercayaan” berasal dari kata dasar “percaya” yang memiliki arti sebagai suatu yang dapat dianggap atau diyakini bahwa seseorang itu jujur (tidak jahat, dan sebagainya). Ciri atau karakteristik ini lahir karena setiap orang yang melakukan kegiatan atau transaksi di Pasar Modal khususnya dalam mengambil keputusan investasinya selalu melandaskan pada kepercayaan terhadap orang lain atau menganggap orang lain tersebut tidak melakukan hal-hal yang curang (jahat). Oleh karena itu, ”kepercayaan” dalam kegiatan di Pasar Modal merupakan hal yang paling utama yang wajib selalu dijaga serta dibangun baik oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholder) Pasar Modal, pemerintah, dan masyarakat.

Salah satu lembaga di Pasar Modal yang memegang peranan sangat penting dalam aktifitas ataupun perkembangan pada industri Pasar Modal adalah Perusahaan Efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Perusahaan Efek sebagai Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Masing-masing kegiatan usaha tersebut juga didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di dalam implementasinya, Perusahaan Efek dapat dikatakan sebagai ”ujung tombak” ataupun ”gugus terdepan” dari industri Pasar Modal, mengingat bahwa salah satu Pihak yang melakukan pemasaran terhadap Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal, mengadministrasikan rekening Efek nasabah, perantara atas perintah (*order*) masyarakat yang telah menjadi pemodal dengan pihak lain yang merupakan lawan transaksinya di Pasar Modal serta sebagai pihak yang melakukan pengelolaan atas dana Pemodal bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, salah satu faktor pokok yang mendukung kekuatan Pasar Modal adalah keberadaan dan kekuatan Perusahaan Efek. Sebagai perantara antara Pemodal dengan pihak lain di Bursa Efek ataupun pihak yang menerbitkan Efek dimaksud, Perusahaan Efek sebagai salah satu lembaga di Pasar Modal harus sejalan dan secara konsisten menjaga karakteristik ataupun prinsip pokok di Pasar Modal yaitu ”kepercayaan”. Apabila karakteristik tersebut tidak diterapkan secara penuh oleh Perusahaan Efek, baik melalui tindakan-tindakan curang, tidak jujur ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, niscaya hal tersebut akan mencoreng atau bahkan menghilangkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menginvestasikan ataupun menaruh dananya di Pasar Modal.

Meskipun di dalam praktiknya, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien, namun masih terdapat beberapa Perusahaan Efek yang melanggar karakteristik ataupun prinsip pokok di Pasar Modal tersebut.

Salah satu alternatif yang secara hukum tersedia adalah dengan pengajuan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses ini kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada masyarakat yang telah menyetorkan dana atau menginvestasikan dananya pada Perusahaan Efek dimaksud serta menghindari penyelesaian yang bertele-tele terhadap proses pengembalian dana milik masyarakat dari Perusahaan Efek yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut. Proses kepailitan atapun penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Undang-Undang mengenai Kepailitan), namun permohonan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan tersebut telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) belum pernah menangani/ memproses permohonan pailit untuk Perusahaan Efek dan Otoritas Jasa Keuangan juga belum memiliki mekanisme untuk proses kepailitan. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi adanya gugatan kepailitan yang dilakukan kreditur Perusahaan Efek maka diperlukan adanya pedoman penanganan permohonan terhadap Kepailitan Perusahaan Efek. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang berdaya saing global, terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, transparan dan efisien serta menjalankan amanat Undang-Undang mengenai Kepailitan diperlukan suatu landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mengenai tata cara ataupun prosedur dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek kepada Pengadilan Niaga. Dalam mengajukan permohonan pailit tersebut, kapasitas Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai otoritas Pasar Modal yang mewakili kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional dan bukan sebagai kreditor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan oleh Pejabat di internal Otoritas Jasa Keuangan, pemberian kuasa kepada advokat, ataupun meminta bantuan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Efek untuk tidak melakukan pemindahan ataupun pengalihan aset Perusahaan Efek dengan cara apapun kepada Pihak lain.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR